

ASLI

PERMOHONAN

*Pembatalan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor :
987/PL.01.8-
Kep/06/KPU/V/2019 Tentang
Penetapan Hasil Pemilihan Umum
Presiden Dan Wakil Presiden,
Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi,
dan DPRD Kabupaten/Kota Secara
Nasional Dalam Pemilihan Umum
Tahun 2019*

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
2019

Jakarta, 23 Mei 2019

DITERIMA**HARI** : Minggu**TANGGAL** : 26 Mei 2019**JAM** : 13 : 41 WIB

Kepada Yth,
Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Perihal :

Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : **Ir. M. ARFANDI IDRIS**
Tempat/Tanggal Lahir : Maros, 25 Februari 1966
Umur : 53 tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : S1 (Pernakan)
Alamat : Jl. Kenanga No. 28 RT. 004/RW.001, Kel. Batang Kaluku, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk kepentingan perkara ini telah memilih domisili hukum di kantor kuasanya yang nama dan alamatnya tersebut dibawah ini:

M. ALIYAS ISMAIL, S.H., M.H.**FRENGKY R. MESAARAENG, S.H.**

Para Advokat dan Konsultan Hukum di kantor hukum "A&F Law Firm" beralamat di Gedung Episentrum Walk, Floor 5th, Jalan H.R Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2019, untuk selanjutnya disebut -----
PEMOHON.

MELAWAN :**Komisi Pemilihan Umum (KPU)** beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.Untuk selanjutnya disebut ----- **TERMOHON**

Dalam hal ini PEMOHON mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Daerah Pemilihan Sulawesi selatan IV , yang meliputi Kabupaten Bantaeng, Jeneponto, dan Kepulauan Selayar terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46, dengan uraian sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan Anggota DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018) Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tanggal 17 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu peserta partai politik pemilu tahun 2019.
- d. Bahwa permohonan Pemohon didasari pula dengan Rekomendasi Mahkamah Partai Golkar tanggal 22 Mei 2019 yang telah memberikan rekomendasi secara tertulis kepada PEMOHON untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian sengketa ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; jika melalui permohonan online).
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor tentang (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 pukul. 01.46 WIB.
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 23:47:29 WIB.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019, Pemohon mengajukan keberatan dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

A. PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN DAPIL IV PARTAI GOLKAR

1. Bahwa perolehan suara masing-masing partai politik Dapil IV (empat) versi Termohon yang terdiri dari Kabupaten Bantaeng, Jeneponto, dan Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

NO	NOMOR URUT PARTAI	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1	1	Partai Kebangkitan Bangsa	43.247
2	2	Gerakan Indonesia Raya	62.974

3	3	PDI Perjuangan	22.632
4	4	Partai Golkar	43.676
5	5	Partai Nasdem	42.411
6	6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	4.413
7	7	Partai Berkarya	10.522
8	8	Partai Keadilan Sejahtera	22.235
9	9	Partai Persatuan Indonesia	9.265
10	10	Partai Persatuan Pembangunan	26.195
11	11	Partai Solidaritas Indonesia	20.622
12	12	Partai Amanat Nasional	25.158
13	13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	6.479
14	14	Partai Demokrat	33.704
15	19	Partai Bulan Bintang	3.771
16	20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	423

Perolehan suara terbanyak partai politik sebagaimana table di atas, menunjukkan posisi Partai Golkar berada pada urutan ke II (dua) dengan jumlah perolehan suara dalam pemilihan Calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil IV adalah **43.676** sehingga Partai Golkar mendapat 1 (satu) kursi di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Bahwa dalam pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil IV, Partai Golkar mengusung 7 (tujuh) orang Calon, masing-masing atas nama :

NO.	NAMA CALON	NOMOR URUT
01	IR.M.ARFANDY IDRIS	1
02	INCE LANGKE I.A. SPd	2
03	SURIYATI, ST	3
04	ANNAS GS	4
05	ROSMILA. A.Md	5
06	SRI NOVIANTI, SE	6
07	Drs.H.SYAMSU ALAM IBRAHIM, Msi	7

3. Bahwa Suara Partai dan Suara ke-7 (tujuh) calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil IV (empat) yang diusung Partai Golkar tersebut di atas, menurut Termohon masing-masing memperoleh suara sebagai berikut :

NO	NAMA CALON	NOMOR URUT	PEROLEHAN SUARA
----	------------	------------	-----------------

01	PARTAI GOLKAR		4.317
02	IR.M.ARFANDY IDRIS	1	9.117
03	INCE LANGKE I.A. SPd	2	9.957
04	SURIYATI, ST	3	1.277
07	ANNAS GS	4	7.509
06	ROSMILA. A.Md	5	726
07	SRI NOVIANTI, SE	6	3.484
08	Drs.H.SYAMSU ALAM IBRAHIM, Msi	7	7.289

4. Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara masing-masing Calon Anggota DPRD Provinsi dapil IV Partai Golkar tersebut di atas, Sdr. H. Ince Langke, IA., S.Pd memperoleh suara terbanyak pertama dengan jumlah 9.957 suara, sedangkan Pemohon (Ir.Arfandi Idris) memperoleh suara terbanyak kedua dengan jumlah 9.117 suara. Dengan demikian berdasarkan Keputusan TERMOHON Nomor : 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Partai Golkar mendapat 1 kursi di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Dapil IV atas nama caleg. H. Ince Langke, IA., S.PD.

B. CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN DAPIL IV ATAS NAMA H. INCE LANGKE, IA., S.Pd TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) UNTUK MENJADI ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN

5. Bahwa setelah PEMOHON (Ir.Arfandi Idris) menemukan bukti otentik, ternyata Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil IV Atas Nama **H. Ince Langke, IA., S.PD telah tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan karena yang bersangkutan telah diberhentikan dari Partai Golkar.**
6. Bahwa pemberhentian H. Ince Langke, IA., S.Pd dari Partai Golkar disebabkan oleh karena H. Ince Langke, SPd melawan kebijakan partai dalam pemilihan calon Bupati Kepulauan Selayar, dimana yang bersangkutan menggunakan partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bukan dengan partai Golkar. Hal mana bertentangan dengan kebijakan Partai Golkar yang mengusung SYAHRI WAHAB yang berpasangan dengan INA ARUPALA. Bahwa H. Ince Langke, IA., SPd sebagai kader Partai Golkar seharusnya memperjuangkan kebijakan partai dalam memenangkan pasangan calon

Bupati dan Wakil Bupati yang telah diusung oleh Partai Golkar, namun H. Ince Langke, IA., S.Pd melakukan perlawanan terhadap kebijakan Partai Golkar.

7. Bahwa oleh karena H. Ince Langke, IA., S.Pd telah melakukan pelanggaran berat, maka H. Ince Langke, IA., S.Pd diberhentikan sebagai anggota Partai Golkar. Hal ini sesuai dengan surat Keputusan DPP Partai Golongan Karya Nomor : KEP-82/DPP/GOLKAR/VIII/2010 tentang Pemberhentian sebagai Anggota Partai Golongan Karya atas nama H. Ince Langke, IA., S.PD, dimana yang bersangkutan sejak tanggal 20 Agustus 2010 telah diberhentikan keanggotaannya dari Partai Golkar. Dengan demikian maka hak dan kewajiban yang bersangkutan sebagai anggota dari Partai Golkar dinyatakan dicabut.
8. Bahwa pemecatan H. Ince Langke, IA., S.Pd, diperkuat dengan Keputusan DPP Partai Golongan Karya Nomor : KEP-172/DPP/GOLKAR/VIII/2010 tentang Pemberhentian sebagai Anggota Partai Golongan Karya atas nama H. Ince Langke, IA., S.Pd.
9. Bahwa Keputusan DPP Partai Golkar tersebut di atas, telah diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 103/K/Pdt.Sus-Parpol/2013.

C. HAL YANG ANEH DAN TIDAK PERNAH TERJADI DI PARTAI GOLKAR

10. Bahwa setelah H. Ince Langke, IA., S.Pd, diberhentikan sebagai anggota dan pengurus Partai Golkar atas pelanggaran berat yang telah dilakukannya Pada Tahun 2010 dan 2012, kemudian H. Ince Langke, IA., S.Pd, berpindah ke PARTAI NASDEM pada Tahun 2016. Kemudian pada Tahun 2018 ia kembali menjadi pengurus DPD I PARTAI GOLKAR Provinsi Sulawesi Selatan dan selanjutnya mencalonkan diri menjadi caleg DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil Sulsel IV meliputi wilayah kabupaten Jeneponto, Bantaeng dan Selayar.
11. Bahwa seharusnya berdasarkan ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar kepada kader Partai Golkar yang telah diberhentikan, jika hendak menjadi anggota dan pengurus Partai Golkar kembali, **maka terlebih dahulu harus dilakukan rehabilitasi nama baik di Partai Golkar tidak boleh secara langsung menjadi anggota ataupun pengurus partai Golkar kembali sebelum adanya rehabilitasi nama baik dari anggota yang telah dikenakan sanksi pemberhentian.**

12. Bahwa oleh karena prosedur rehabilitasi tidak pernah dilakukan oleh H. Ince Langke, IA., S.Pd, maka H. Ince Langke, IA., S.Pd tidak dapat menjadi anggota/Pengurus apalagi menjadi caleg Partai Golkar. Hal inilah yang tidak dilakukan verifikasi administrasi secara profesional oleh Termohon pada saat proses penetapan daftar calon anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan, Dapil IV Sulawesi Selatan khususnya atas nama H. Ince Langke, IA., S.Pd, yang seharusnya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

Oleh karenanya :

Kepada caleg atas nama **H. Ince langke, IA., S.Pd, daerah Pemilihan Sulawesi Selatan IV nomor urut 2 harus dinyatakan didiskualifikasi karena tidak memenuhi syarat (TMS)**

13. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka menurut hukum Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil IV atas nama H. Ince Langke, IA., S.Pd telah tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Golkar. Dengan demikian, maka surat Keputusan Termohon Nomor : 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 harus dinyatakan tidak sah sepanjang mengenai Calon Anggota DPRD Propinsi Dapil Sulsel IV atas nama H. Ince Langke, IA., S.Pd.
14. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka perolehan suara masing-masing partai politik Dapil IV (empat) yang terdiri dari Kabupaten Bantaeng, Jeneponto, dan Kepulauan Selayar menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

No	Nomor Urut Partai	Nama Partai	Perolehan Suara
1	1	Partai Kebangkita Bangsa	43.247
2	2	Gerakan Indonesia Raya	62.974
3	3	PDI Perjuangan	22.632
4	4	Partai Golkar	43.676
5	5	Partai Nasdem	42.411
6	6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	4.413
7	7	Partai Berkarya	10.522
8	8	Partai Keadilan Sejahtera	22.235
9	9	Partai Persatuan Indonesia	9.265
10	10	Partai Persatuan Pembangunan	26.195

11	11	Partai Solidaritas Indonesia	20.622
12	12	Partai Amanat Nasional	25.158
13	13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	6.479
14	14	Partai Demokrat	33.704
15	19	Partai Bulan Bintang	3.771
16	20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	423

Perolehan suara terbanyak partai politik sebagaimana table di atas, menunjukkan posisi Partai Golkar berada pada urutan ke II (dua) dengan jumlah perolehan suara dalam pemilihan Calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil IV adalah **43.676** sehingga Partai Golkar mendapat 1 (satu) kursi di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

15. Bahwa suara Partai dan suara ke-7 (tujuh) calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil IV (empat) yang diusung Partai Golkar tersebut di atas, menurut PEMOHON masing-masing memperoleh suara sebagai berikut :

NO	NAMA CALON	NOMOR URUT	PEROLEHAN SUARA
01	PARTAI GOLKAR		14.274
02	IR.M.ARFANDY IDRIS	1	9.117
03	INCE LANGKE I.A. SPd	2	0
04	SURIYATI, ST	3	1.277
07	ANNAS GS	4	7.509
06	ROSMILA. A.Md	5	726
07	SRI NOVIANTI, SE	6	3.484
08	Drs.H.SYAMSU ALAM IBRAHIM, Msi	7	7.289

16. Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara partai dan suara masing-masing Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dapil IV Sulsel Partai Golkar tersebut di atas, **Pemohon (Ir. Arfandi Idris) memperoleh suara terbanyak pertama dengan jumlah 9.117 suara**, sedangkan perolehan Suara atas nama caleg **H. Ince Langke, IA., S.Pd harus dinyatakan 0 (Nol) suara**. Dengan demikian, **perolehan kursi Partai Golkar daerah Pemilihan Dapil IV Sulawesi selatan harus dinyatakan untuk dan atas nama PEMOHON (Ir. Arfandy Idris)**.

17. Bahwa dengan terbitnya surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Pemohon sangat dirugikan karena Seharusnya 1 (satu) kursi di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil IV untuk dan atas nama Ir. Arfandy Idris bukan H. Ince Langke, IA., S.Pd. Oleh karenanya keputusan Termohon Nomor : 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, **sepanjang atas nama H. Ince Langke, IA., S.Pd. harus dinyatakan TIDAK SAH ATAU BATAL DEMI HUKUM.**

D. TELAH TERJADI PEMALSUAN DAN PENGGELEMBUNGAN SUARA PADA FORM MODEL C1-DPRD PROVINSI

18. Bahwa sesuai dengan PKPU No. 3 Tahun 2019 Pasal 61, berbunyi bahwa "C1 wajib ditempel pada masing-masing kelurahan dalam waktu 7x24 jam" namun pada kenyataannya di Kabupaten Selayar, semua Desa/Kelurahan tidak satupun yang menempelkan C1 pada kantor Desa/Kelurahan masing-masing sehingga akses C1 sangat sulit untuk didapatkan. Begitu juga akses C1 yang bersumber dari partai Golkar pun sangat sulit untuk di dapatkan.
19. Bahwa jenis tulisan tinta yang digunakan dalam penulisan C1 tersebut sama sehingga diindikasikan C1 tersebut ditulis oleh orang yang sama di wilayah kecamatan Benteng, Kecamatan Buki, Kecamatan Bontomanai, Kecamatan Bontosikuyu, dan Kecamatan Bontomatene (terlampir). Dari analisis C1 tersebut memberikan dampak yang menguntungkan bagi salah satu Calon Anggota Legislatif Dapil IV (Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Janeponto, Kabupaten Kepulauan Selayar) Partai Golkar Nomor Urut 2 atas nama Bapak INCE LANGKE, S.Pd dengan jumlah suara sebanyak 2.697. Dengan demikian terdapat dugaan terjadinya pemalsuan dan perubahan data hasil suara pada C1.
20. Bahwa adanya C1 yang tertandatangani lengkap namun isian Kop masih belum tersisi sehingga diindikasikan adanya upaya sistematis untuk melakukan manipulasi jumlah suara. (terlampir)
21. Bahwa pada saat dilakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi Sulawesi Selatan pemilihan umum tahun 2019, oleh saksi partai Golkar atas nama Herry Syamsuddin, S.E., S.H., M.H., telah mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus model DC2-KPU. Keberatan tersebut didasarkan pada salinan C1 yang diperoleh tim partai Golkar dari TPS dalam wilayah kecamatan Benteng, Buki, Bontosikuyu, Bontomanae, Bontomatene diduga kuat ditulis ulang atau dipalsukan

karena pada tulisan dan jenis tinta yang digunakan menyerupai kesamaan satu sama lain, sehingga diminta untuk dilakukan uji forensik.

E. PENYELESAIAN SECARA INTERNAL DI MAHKAMAH PARTAI GOLKAR.

22. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2019, PEMOHON telah mengajukan permohonan Penyelesaian sengketa internal **PARTAI GOLKAR** ke Mahkamah Partai Golkar. Selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2019, Mahkamah Partai Golkar menerbitkan rekomendasi yang intinya memberikan izin secara tertulis kepada Pemohon agar diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan demikian, berdasar menurut hukum kiranya perkara ini PEMOHON ajukan ke Mahkamah Konstitusi agar sengketa ini dapat diputus dengan seadil-adilnya.

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini pada Mahkamah Konstitusi RI, kiranya dapat berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan, sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei Tahun 2019 untuk pengisian keanggotaan DPRD Propinsi Sulawesi Selatan sepanjang Dapil IV Sulsel atas nama caleg H. Ince Langke, IA., S.Pd
3. Menyatakan mendiskualifikasi caleg DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil IV atas nama **H. Ince Langke, IA., S.Pd** karena telah telah diberhentikan keanggotaannya dari Partai GOLKAR.
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk PEMOHON untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil IV (empat) Partai Golkar, sebagai berikut :

No.	Nama Calon	Nomor Urut	Perolehan Suara
1	PARTAI GOLKAR		14.274
2	IR.M.ARFANDY IDRIS	1	9.117
3	INCE LANGKE I.A. SPd	2	0

4	SURIYATI, ST	3	1.277
5	ANNAS GS	4	7.509
6	ROSMILA. A.Md	5	726
7	SRI NOVIANTI, SE	6	3.484
8	Drs.H.SYAMSU ALAM IBRAHIM, Msi	7	7.289

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (Termohon) untuk melaksanakan putusan ini.

Dan/Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya (*ex aequo et bono*)

Makassar, 23 Mei 2019

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON,



ALIYAS ISMAIL, S.H., M.H.



FRENGKY RICHARD MESAARAENG, S.H.